



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 70 TAHUN 2023
T E N T A N G

PEMBERIAN REWARD PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka apresiasi atas kinerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tingkat pedukuhan, maka perlu diberikan uang stimulus berdasarkan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar oleh wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pemberian Reward Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
 6. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
 7. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Realisasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar oleh wajib pajak per tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan BKAD Kab Bantul

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBERIAN REWARD PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Memberikan Reward Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun anggaran 2023 kepada petugas di tingkat pedukuhan se Desa Wirokerten berdasarkan capaian realisasi SPPT PBB P2 yang terbayar pada saat 31 Agustus 2023 mencapai 65% - 70% (enam

puluh lima persen sampai dengan Tujuh puluh persen) dan lebih dari 70% (Tujuh puluh persen).

- KEDUA** : Besarnya uang reward sebagai mana Diktum KESATU adalah sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk capaian 65% - 70% (enam puluh lima persen sampai dengan Tujuh puluh persen) dan Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk capaian lebih dari 70% (Tujuh puluh persen).
- KETIGA** : Tata cara pemberian reward sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
- berdasarkan data rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tertanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul .
 - Pedukuhan yang capaian realisasi 65% - 70% (enam puluh lima persen sampai dengan Tujuh puluh persen) dan lebih dari 70% (Tujuh puluh persen) berhak menerima reward sebesar sebagaimana Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Pedukuhan yang pencapaian pembayaran PBB P2 tertanggal 31 Agustus 2023 capaian realisasi 65% - 70% (enam puluh lima persen sampai dengan Tujuh puluh persen) dan lebih dari 70% (Tujuh puluh persen) adalah
- Wirokerten dengan capaian 79,20% mendapatkan reward sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Botokenceng dengan capaian 70,02% mendapatkan reward sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Kepuh Kulon dengan capaian 68,87% mendapatkan reward sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Sampangn dengan capaian 68,76% mendapatkan reward sebesar Rp. 1.500.000,-
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 15 September 2022

LURAH WIROKERTEN
Ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
 3. Panewu Banguntapan
 4. Bamuskal Wirokerten
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

